



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Barangas, 07 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer di Baznas Kab. Bulungan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 04 September 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Akta Nikah Nomor 090/03/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018;-----

Hal. 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Bendahara RT 02 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara selama 1 Bulan 15 hari; -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa sejak 17 Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :-----
 - a. Termohon cemburu sangat berlebihan terhadap Pemohon ketika memegang alat komunikasi(handphone); -----
 - b. Termohon melarang Pemohon berbicara dengan perempuan lain selain Termohon; -----
 - c. Termohon melakukan fitnah terhadap Pemohon tanpa bukti yang jelas;-----
 - d. Termohon selalu menuntut keinginan Termohon selalu dituruti oleh Pemohon; -----
 - e. Termohon pernah 4 kali mengancam Pemohon dengan senjata tajam (pisau);-----
 - f. Termohon sering ingin melakukan percobaan bunuh diri ketika permintaan Termohon tidak dipenuhi;-----
 - g. Termohon pernah mendorong kepala, memukul dan meludahi bagian muka/wajah Pemohon; -----
 - h. Termohon pernah mencoba melakukan kekerasan terhadap orang lain di tempat kerja Termohon;-----
 - i. Termohon sering membuat keributan yang menyebabkan orang lain di sekitar Termohon merasa terganggu; -----
 - j. Termohon memaksa Pemohon untuk berlaku kasar terhadap perempuan selain Termohon; -----
 - k. Termohon meminta dan memaksa Termohon untuk membela Termohon dalam apapun perbuatan Termohon walaupun perbuatan tersebut salah; --
 - l. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; -----
 - m. Pemohon merasa diperbudak oleh Termohon; -----

Hal. 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan untuk pulang ke rumah teman Pemohon pada 02 Desember 2018, dan sejak saat Pemohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;-----
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon dan termohon tidak pernah bertemu semenjak tanggal 02 Desember 2018 sampai saat ini; -----
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2019, dan mediasi tersebut berhasil;; -----

Bahwa, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya; -----

Hal. 3 dari 6 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim mediator pada tanggal 10 Januari 2019, bahwa mediasi tersebut berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe dari Pemohon; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 4 dari 6 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)